



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah,, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, dahulu berkediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pangale dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 011/185/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun lamanya kemudian pindah dan menetap di rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun lamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa Tergugat juga kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 31 Desember 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT) putus karena perceraian.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di sidang sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum.

Bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangale, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

1. SAKSI I, umur 47 tahun, saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu, selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun kemudian pindah ke diaman pribadi tinggal bersama selama lima tahun.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga selama masa pisah tempat tinggal tersebut akan tetapi Penggugat yang tidak bersedia.

2. SAKSI II, umur 32 tahun, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, selanjutnya, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama empat tahun kemudian pindah ke diaman pribadi tinggal bersama selama lima tahun.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berlangsung rukun akan tetapi sejak tahun 2010 tidak rukun.

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena menyaksikan perpisahan tersebut.
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga selama masa pisah tempat tinggal tersebut akan tetapi Penggugat yang tidak bersedia.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat tersebut, Hakim menilai bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan sebagaimana mestinya merujuk maksud Pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian maka Tergugat patut dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) untuk selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*vide* Pasal 149 ayat 1 R.Bg)

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, upaya perdamaian telah dilaksanakan dengan cara menasihati Penggugat dalam setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan dan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian bila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berpijak dari norma hukum tersebut maka segmentasi pembuktian dalam perkara perceraian bersifat mutlak dan imperatif, tidak bergantung pada adanya pengakuan dan atau ketidakhadiran pihak lawan, oleh sebab itu Hakim membebankan wajib bukti kepada Penggugat (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 10

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah diambil sumpahnya sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok dari keterangan kedua saksi Penggugat relevan dengan dalil Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung selama delapan tahun, perpisahan mana disebabkan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama hal mana selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, lebih lanjut saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung saksi, keterangannya pun saling bersesuaian satu sama lain, oleh sebab itu Hakim menilai keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama delapan tahun.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi komunikasi atau hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang yang bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan tersebut dapat terwujud bila masing-masing antara suami istri menunjukkan sikap saling cinta, saling menghormati dan saling peduli serta setia satu sama lain.

Menimbang, bahwa salah satu indikator adanya rasa cinta, rasa sayang serta kepedulian antara suami istri adalah dengan melihat apakah keduanya masih tinggal serumah atau tidak, oleh sebab itu fakta hukum perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama delapan tahun tanpa saling menghiraukan lagi, perpisahan mana disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah kembali, keadaan tersebut menurut merupakan representasi atas hilangnya rasa cinta, rasa hormat serta hilangnya kepedulian Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta perpisahan tempat tinggal selama delapan tahun serta implikasi dari perpisahan tersebut pada kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah disebutkan di atas, hal itu telah cukup untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harapan untuk dipertahankan lagi, hal mana keadaan demikian telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b)

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Kompilasi Hukum Islam, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa upaya penasihatian yang tujuannya untuk mencegah terjadinya perceraian telah dilakukan, baik oleh saksi sebagai pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil karena Penggugat menunjukkan sikap yang tetap untuk tetap bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain telah terbukti, juga beralasan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg).

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan untuk menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA PENGGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA TERGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj



Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 Hijriyah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh Drs. Pahar, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Pahar.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| Biaya Proses/ATKPerkara | Rp 50.000,- |
| Biaya panggilan | Rp 700.000,- |
| Biaya PNBP Panggilan | Rp 20.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| Biaya Meterai | Rp 6.000,- |
| J u m l a h | Rp 796.000,00 |

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.24/Pdt.G/2019/PA. Mmj